

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengantar Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya. (Ruyadi, 2009) Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditujukan bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. (Waluyo, 2008)

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Perpajakan dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi Pajak menurut para ahli: (IAI, 2019, hal. 3)

1. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah peralihan uang atau harta dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan daya beli individu. Mempunyai dampak besar pada ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pada pola konsumsi dan individu.

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi dari pajak yaitu sebagai berikut : (DJP, 2020)

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini, pajak digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Di Indonesia, jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3, yaitu: (IAI, 2019, hal. 9-10)

1.) Menurut Golongan

- a. *Pajak Langsung* yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.
- b. *Pajak Tidak Langsung* yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

2.) Menurut Sifatnya

- a. *Pajak Subjektif* yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- b. *Pajak Objektif* yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3.) Menurut Pemungutannya

- a. *Pajak Pusat* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. *Pajak Daerah* yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.3 Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

Dibawah ini merupakan uraian dari tata cara, sistem dan asas pada pemungutan pajak di Indonesia: (IAI, 2019, hal. 10-11)

1.) Cara (Stelsel) Pajak

Cara pemungutan pajak didasarkan pada 3 stelsel, yaitu :

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak pada stelsel nyata didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui.

2. Stelsel Anggapan (*Fictif Stelsel*)

Dalam stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangannya, demikian pula sebaliknya.

2.) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak sendiri dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assessment System*

Wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Pada sistem ini kewenangan diberikan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Romandana, 2012) Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. (Suwarno & Suhartiningsih, 2008)

2.2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 Nomor 10 menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory*. (Kemenkeu, 2019, hal. 3-4)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Secara sederhana fungsi ini dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

2. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau *regulerend*. Fungsi ini berarti pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

2.2.2 Prinsip – Prinsip Pajak Daerah

Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain : (Kemenkeu, 2019, hal. 5-6)

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara tarif wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4. Prinsip Efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut.

2.2.3 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria mengenai pajak daerah diantara sebagai berikut:

(Kemenkeu, 2019, hal. 6-7)

1. Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Aspek kemampuan masyarakat
9. Menjaga kelestarian lingkungan

2.2.4 Jenis Pajak Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

- (1) Jenis pajak provinsi, yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
- (2) Jenis pajak kabupaten/kota, yang terdiri atas :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Retoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. (Karina & Budiarmo, 2016) Pembangunan daerah tiap kabupaten atau kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. (Putri & Jati, 2013)

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau juga dapat disebut Pajak Daerah

yang termasuk dalam pajak provinsi sebagaimana disebutkan pada penjelasan jenis pajak daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 1 Nomor 12 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*” Yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 Nomor 13, maksud dari kendaraan bermotor itu sendiri yaitu :

“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut ini akan diuraikan mengenai subjek dan objek pajak kendaraan bermotor sesuai dengan dasar hukum atau Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 dan 4.

a.) **Objek Pajak :**

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan

kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b.) Subjek Pajak :

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

2.3.3 Dasar Pengenaan, Perhitungan Besaran, dan Tarif PKB

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor di wilayah daerah provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018

Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, dalam Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Perhitungan dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu NJKB dan bobot.”

NJKB sendiri merupakan singkatan dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang merupakan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot sebagaimana dimaksud, diuraikan dalam Pasal 3 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Bobot Perhitungan PKB

JENIS KENDARAAN	BOBOT
a. Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tida	1
b. Sedan dan sejenisnya	1, 025
c. Jeep dan sejenisnya	1, 050
d. Minibus, Station Wagon dan sejenisnya	
e. Microbus dan sejenisnya	1, 085
f. Blind Van dan sejenisnya	
g. Pick Up dan sejenisnya	
JENIS KENDARAAN	BOBOT
h. Bus dan sejenisnya	1, 1
i. Truck dan sejenisnya	1, 3
j. Kendaraan alat berat dan alat – alat besar	1

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 3

Selanjutnya diuraikan dalam Pasal 12 pada Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 9 Tahun 2018 terkait perhitungan besaran PKB yaitu sebagai berikut :

- (1) Besaran PKB dihitung dari perkalian tarif dengan dasar pengenaan PKB
- (2) Besaran PKB dihitung dengan menggunakan Program Aplikasi Komputer
- (3) Besaran PKB sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan pembulatan:
 - a. Rp 50,00 (lima puluh rupiah) kebawah dibulatkan menjadi Rp 00,00 (nol rupiah) ; dan
 - b. Rp 51,00 (lima puluh satu rupiah) keatas dibulatkan menjadi Rp 100,00 (seratus rupiah)

Pasal 13 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 diuraikan mengenai tarif PKB dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan	Tarif
Kepemilikan pertama Kendaraan Bermotor pribadi dan badan	1,5 %
Kendaraan Bermotor Angkutan Umum	1 %
Kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah	0,5 %
Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar	0,2 %

Sumber : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 13

2.3.4 Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor

Kegiatan penagihan atas pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu tugas atau kegiatan yang merupakan rangkaian dari kegiatan pemungutan pajak. Kegiatan pemungutan pajak sendiri merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya ditugaskan dan/atau dilaksanakan oleh tiap – tiap unit pelaksana teknis.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pemungutan yaitu sebagai berikut:

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.” Dari kalimat tersebut telah cukup jelas, bahwa penagihan merupakan rangkaian dari kegiatan pemungutan pajak daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 17 menjelaskan terkait bagaimana perlakuan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam melakukan kewajiban pembayaran PKB, yaitu sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur wajib mendaftarkan objek pajak kepada Gubernur
- (2) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran sampai dengan 15 hari setelah tanggal jatuh tempo akan dilakukan pendataan terhadap subjek maupun objek pajak.
- (3) Hasil pendataan subjek dan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan dengan status kepemilikan kendaraan bermotor dan diterbitkan SPSOPKB (Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor)
- (4) Dalam hal status kepemilikan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dimiliki oleh subjek pajak, diterbitkan NPPKB (Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor) dalam waktu 30 hari setelah tanggal jatuh tempo.

- (5) Pendataan dan NPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) menggunakan format yang paling sedikit memuat subjek pajak, objek pajak, besaran PKB, SWDKLLJ dan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta retribusi parker berlangganan bagi Kabupaten/Kota yang memungut retribusi parker berlangganan.

Untuk selanjutnya, terkait dengan kegiatan penagihan diuraikan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 18 sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran hingga pada saat jatuh tempo pendaftaran, diterbitkan SKKP (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran) setelah Wajib Pajak PKB melakukan pendaftaran.
- (2) Setelah SKKP diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 hari, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah)
- (3) Setelah 14 hari diterbitkan STPD pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan SP-I (Surat Peringatan Pertama)
- (4) Setelah 21 hari diterbitkan SP-I pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, diterbitkan SP-II
- (5) Dalam hal telah diterbitkan SP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (6) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.